



P E N E T A P A N
Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Blt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

EFY NURLAILI, Lahir di Blitar pada tanggal 18 Maret 1986, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Dsn Unggahan RT 004 RW 001 Desa Tawang Rejo Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar, Status Perkawinan: Kawin, Kewarganegaraan : WNI, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar dalam Register Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Blt, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir dari perkawinan suami istri yang bernama TURI dan RUFU'ATIN Sebagaimana tertera dalam Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI tertanggal 30 Desember 2021 yang diketahui oleh Kepala Desa Tawang Rejo;
2. Bahwa sejak kecil Orangtua (Ibu) Pemohon diberi nama RUFU'ATIN, lahir di Blitar pada tanggal 06 Juni 1968 sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 474.1/18/409.37.12/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngadri tertanggal 10 Januari 2022;
3. Bahwa pada tanggal 08 Mei 1984 Orangtua Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam sebagaimana disebutkan dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 49/15/V/1984 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binangun, dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut nama Orangtua (Ibu) Pemohon tertulis RUFU'ATIN;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tahun 2012 terbitlah Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505164606680001 dan pada tahun 2014 terbitlah Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505162306061874, dalam KTP dan KK tersebut identitas Orangtua (Ibu) Pemohon tertulis RUFIAH, lahir di Blitar pada tanggal 06 Juni 1968;
5. Bahwa pada tahun 2020 terbitlah Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505162604060458, dalam KK tersebut nama Orangtua (Ibu) Pemohon pada kolom Nama Orang Tua (Ibu) tertulis RUFIAH, yang mana dalam pengurusan pembuatan KK tersebut dilakukan oleh Perangkat Desa;
6. Bahwa dikarenakan terdapat ketidaksesuaian mengenai nama Orangtua (Ibu) Pemohon dalam KK milik Pemohon, maka Pemohon berinisiatif untuk merubah/membetulkan nama Orangtua (Ibu) Pemohon agar disesuaikan dengan Identitas yang benar
 - Dalam KK Nomor: 3505162604060458 nama Orangtua (Ibu) Pemohon dalam kolom nama orang tua Pemohon tertulis: RUFIAH dirubah/dibetulkan menjadi: RUFIAH ;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar nama Orangtua (Ibu) Pemohon dalam KK milik Pemohon dirubah/dibetulkan supaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu keperluan di masa mendatang;
8. Bahwa untuk dapat dilakukannya perubahan/pembetulan nama ini, sesuai arahan yang didapat Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, terkait dengan tertib administratif dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperlukan adanya suatu ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri sesuai domisili Pemohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon meminta kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar Cq Hakim untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk:

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merubah/membetulkan nama Orangtua (Ibu) Pemohon dalam kolom nama orang tua pada KK Nomor: 3505162604060458 yang semula tertulis: RUFIAH dirubah/dibetulkan menjadi: RUFI'ATIN ;
- 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan;
- 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah memohon untuk membetulkan nama Orangtua (Ibu) Pemohon dalam kolom nama orang tua pada KK Nomor: 3505162604060458 yang semula tertulis: RUFIAH dirubah/dibetulkan menjadi: RUFI'ATIN;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-10 dan Saksi-saksi yaitu Saksi 1 RUFI'ATIN dan Saksi 2 ALI BIKSAM;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah diberi bea materai dan dicocokkan dengan aslinya dan diketahui bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-10 sesuai dengan aslinya, serta para Saksi telah didengar keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan seluruh alat bukti Pemohon tersebut apakah dari seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan mampu membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. Dokumen Kependudukan ;
- b. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
- c. Perlindungan atas Data Pribadi ;
- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen ;
- e. Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa :“ Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil “ ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu alat bukti surat P-1 dan P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3505165803860001 atas nama Efy Nurlaili dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3505162604060458 dengan kepala keluarga Ali Biksam, diketahui Pemohon bertempat tinggal di Dsn Unggahan RT 004 RW 001 Desa Tawang Rejo Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 298/16/VIII/2005 pada tanggal 10 Agustus 2005 diketahui bahwa telah terjadi perkawinan antara Ali Biksam dengan Efy Nurlaili;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 berupa fotokopi Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI tertanggal 30 Desember 2021 atas nama Efy Nurlaili;

Menimbang, bahwa bukti surat P-5 berupa fotokopi Surat Pernyataan Tanggngjawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran atas nama Efy Nurlaili;

Menimbang, bahwa bukti surat P-6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3505164606680001 atas nama Rufi'atin;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-7 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3505162306061874 atas nama kepala keluarga Turi, diketahui Ruffi'atin adalah anggota keluarga dengan status keluarga sebagai istri;

Menimbang, bahwa bukti surat P-8 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 49/15/V/1984 pada tanggal 8 Mei 1984 diketahui bahwa telah terjadi perkawinan antara Turi dengan Ruffi'atin;

Menimbang, bahwa bukti surat P-9 berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/18/409.37.12/2022 tertanggal 10 Januari 2022 atas nama Ruffi'atin dari Kepala Desa Ngadri;

Menimbang, bahwa bukti surat P-10 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/18/409.37.12/2022 tertanggal 10 Januari 2022 pada pokoknya menerangkan bahwa nama Ruffi'atin dalam dokumen milik Ruffi'atin di KK, KTP dan Buku Nikah dengan nama Ruffiah dalam KK milik Efy Nurlaili adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi 1 RUFFI'ATIN dan Saksi 2 ALI BIKSAM, pada pokoknya menerangkan Pemohon lahir dari perkawinan suami istri yang bernama TURI dan RUFFI'ATIN, dimana perkawinan tersebut terjadi pada tanggal 08 Mei 1984 dan dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut nama Orangtua (Ibu) Pemohon tertulis RUFFI'ATIN;

Menimbang, bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505164606680001 dan dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505162306061874, identitas Orangtua (Ibu) Pemohon tertulis RUFFI'ATIN, lahir di Blitar pada tanggal 06 Juni 1968;

Menimbang, bahwa pada tahun 2020 terbitlah Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505162604060458 milik Pemohon, dan dalam KK tersebut nama Orangtua (Ibu) Pemohon pada kolom Nama Orang Tua (Ibu) tertulis RUFFIAH, yang mana dalam pengurusan pembuatan KK tersebut dilakukan oleh Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa dikarenakan terdapat ketidaksesuaian mengenai nama Orangtua (Ibu) Pemohon dalam KK milik Pemohon, maka Pemohon berinisiatif untuk membetulkan nama Orangtua (Ibu) Pemohon agar disesuaikan dengan Identitas yang benar dalam KK Nomor: 3505162604060458 nama Orangtua (Ibu) Pemohon dalam kolom nama orang tua Pemohon tertulis: RUFFIAH dibetulkan menjadi: RUFFI'ATIN supaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu keperluan di masa mendatang ;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan maka setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan dan dalam hal ini berdasarkan bukti P-2, maka Pemohon sebagai penduduk telah memiliki dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga yang berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf (c) dan huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon memperoleh perlindungan atas data kependudukan perseorangan Pemohon tersebut dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian Saksi 1 RUFİ'ATIN dan Saksi 2 ALI BIKSAM, di persidangan serta jika dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-10, di persidangan maka dapat disimpulkan fakta bahwa benar nama ibu Pemohon adalah RUFİ'ATIN;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta persidangan tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil pokok permohonannya bahwa nama ibu Pemohon adalah RUFİ'ATIN dan bukan RUFIAH, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf (a), (c) dan huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon sebagai penduduk sepatutnya mendapat perlindungan hukum atas data kependudukan perseorangan tersebut, dalam hal ini data kependudukan perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) huruf (0) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu mengenai "nama ibu kandung" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berkesimpulan bahwa data kependudukan perseorangan Pemohon yang terdapat dalam dokumen kependudukan Pemohon dalam hal ini adalah data kependudukan perseorangan mengenai "nama ibu kandung" Pemohon dalam Kartu Keluarga Nomor 3505162604060458, patutlah mendapat perlindungan hukum sehingga dengan demikian Petitum angka 2 (dua)

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan amar sebagaimana dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 62 ayat (2) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Hakim memerintahkan Pemohon agar berdasarkan salinan resmi Penetapan ini melaporkan kepada instansi pelaksana pada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri, dengan demikian terhadap petitum ketiga tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena pokok permohonan Pemohon dalam perkara a quo dinyatakan dikabulkan, maka dengan seutuhnya berpijak pada hakekat, esensi dan limitasi gugatan voluntair (permohonan) dalam perkara a quo, yang semata-mata hanya menyangkut masalah berupa kepentingan pihak Pemohon semata (bersifat ex-parte), yaitu dalam substansi permasalahan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, Pengadilan menilai bahwasanya sudah sepantasnya biaya perkara dalam segenap proses peradilan atas perkara a quo, dibebankan kepada pihak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat ketentuan Pasal 2 huruf (a), huruf (c), huruf (d) Jo. Pasal 58 ayat (2) huruf (o) Jo. Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan pembetulan identitas (nama ibu kandung) Pemohon dalam kolom nama orang tua pada KK Nomor: 3505162604060458 yang semula tertulis: RUFIAH dibetulkan menjadi: RUFI'ATIN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022, oleh **EKO SUPRIYANTO, S.H.,M.H.Li** Hakim Pengadilan Negeri Blitar, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Blt tertanggal 17 Januari 2022, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **H. MUKHAYANI, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

H. MUKHAYANI, S.H

EKO SUPRIYANTO, S.H.,M.H.Li

Perincian biaya :

1. Biaya PNB/Pendaftaran.....Rp 30.000,00
 2. Biaya Proses/ATK.....Rp 50.000,00
 3. Biaya PNB Panggilan.....Rp 10.000,00
 4. Biaya Sumpah.....Rp 20.000,00
 5. Biaya Redaksi.....Rp 10.000,00
 6. Biaya Materai.....Rp 10.000,00
 - Jumlah.....Rp 130.000,00
- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Blt.